



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DENGAN KOTA BANDA ACEH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DENGAN KOTA BANDA ACEH DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Banda Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 32' 52.682''$ LU dan $95^{\circ} 16' 51.328''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 1 dengan koordinat $5^{\circ} 32' 49.251''$ LU dan $95^{\circ} 16' 50.719''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- b. PABU 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 32' 27.938''$ LU dan $95^{\circ} 16' 53.482''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 2 dengan koordinat $5^{\circ} 32' 09.634''$ LU dan $95^{\circ} 16' 48.383''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- c. PBU 2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 3 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 56.232''$ LU dan $95^{\circ} 17' 01.272''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- d. PBU 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 52.850''$ LU dan $95^{\circ} 17' 19.559''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- e. PBU 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 5 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 40.042''$ LU dan $95^{\circ} 17' 31.923''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;

- f. PABU 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 6 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 39.383''$ LU dan $95^{\circ} 17' 45.896''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- g. PBU 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 7 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 21.431''$ LU dan $95^{\circ} 17' 59.823''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- h. PBU 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 8 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 13.454''$ LU dan $95^{\circ} 18' 13.101''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- i. PABU 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8.C dengan koordinat $5^{\circ} 31' 09.200''$ LU dan $95^{\circ} 18' 32.548''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 8.C dengan koordinat $5^{\circ} 31' 03.223''$ LU dan $95^{\circ} 18' 39.811''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- j. PABU 8.C selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 8.D dengan koordinat $5^{\circ} 30' 58.899''$ LU dan $95^{\circ} 18' 47.296''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- k. PBU 8.D selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 8.E dengan koordinat $5^{\circ} 31' 05.797''$ LU dan $95^{\circ} 18' 47.388''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- l. PBU 8.E selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 8.F dengan koordinat $5^{\circ} 31' 00.197''$ LU dan $95^{\circ} 19' 13.249''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- m. PBU 8.F selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 8.G dengan koordinat $5^{\circ} 31' 07.673''$ LU dan $95^{\circ} 19' 23.605''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- n. PABU 8.G selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 8.H dengan koordinat $5^{\circ} 31' 21.213''$ LU dan 95°

- 19' 31.322" BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
- o. PABU 8.H selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 9 BARU dengan koordinat 5° 31' 38.277" LU dan 95° 19' 36.423" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - p. PABU 9 BARU selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 BARU dengan koordinat 5° 31' 41.289" LU dan 95° 19' 48.288" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - q. PABU 10 BARU selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 A dengan koordinat 5° 31' 42.229" LU dan 95° 19' 49.266" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - r. PBU 10 A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 10 B dengan koordinat 5° 31' 43.239" LU dan 95° 19' 57.032" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - s. PABU 10 B selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 11 dengan koordinat 5° 31' 43.552" LU dan 95° 20' 04.907" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - t. PABU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 12 dengan koordinat 5° 31' 43.464" LU dan 95° 20' 22.840" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - u. PABU 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 13 dengan koordinat 5° 32' 01.844" LU dan 95° 20' 38.389" BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
 - v. PABU 13 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 13.A dengan koordinat 5° 32' 02.959" LU dan 95° 21' 11.154" BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
 - w. PABU 13.A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat 5° 32' 07.991" LU dan 95° 21'

- 13.841" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- x. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14.A dengan koordinat 5° 32' 09.194" LU dan 95° 21' 14.329" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - y. PBU 14.A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat 5° 32' 24.942" LU dan 95° 21' 14.814" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - z. PBU 15 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 15.A dengan koordinat 5° 32' 25.738" LU dan 95° 21' 19.071" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - aa. PBU 15.A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 16 dengan koordinat 5° 32' 32.165" LU dan 95° 21' 18.812" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - ab. PBU 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat 5° 32' 28.366" LU dan 95° 21' 34.660" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - ac. PBU 17 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 18 dengan koordinat 5° 32' 40.877" LU dan 95° 21' 35.241" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - ad. PABU 18 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat 5° 32' 54.303" LU dan 95° 21' 37.574" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - ae. PBU 19 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 20 dengan koordinat 5° 33' 29.979" LU dan 95° 21' 11.420" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
 - af. PABU 20 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 21 dengan koordinat 5° 34' 16.132" LU dan 95° 21'

- 27.528" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ag. PBU 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 22 dengan koordinat 5° 33' 55.227" LU dan 95° 22' 02.935" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ah. PABU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 23 dengan koordinat 5° 33' 55.859" LU dan 95° 22' 28.369" BT yang terletak pada Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ai. PABU 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat 5° 34' 08.894" LU dan 95° 22' 40.086" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- aj. PABU 24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 25 dengan koordinat 5° 34' 17.585" LU dan 95° 22' 19.703" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ak. PABU 25 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 26 dengan koordinat 5° 34' 25.701" LU dan 95° 22' 16.666" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- al. PABU 26 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat 5° 34' 36.354" LU dan 95° 22' 12.273" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- am. PBU 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 28 dengan koordinat 5° 34' 43.786" LU dan 95° 22' 21.857" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- an. PABU 28 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 29 dengan koordinat 5° 35' 05.165" LU dan 95° 22' 10.355" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ao. PABU 29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 30 dengan koordinat 5° 35' 21.100" LU dan 95° 22'

- 05.417" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ap. PABU 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 31 dengan koordinat 5° 35' 01.391" LU dan 95° 21' 21.835" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- aq. PBU 31 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 32 dengan koordinat 5° 35' 15.898" LU dan 95° 21' 16.890" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ar. PABU 32 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat 5° 35' 44.292" LU dan 95° 21' 08.361" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- as. PBU 33 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat 5° 36' 21.107" LU dan 95° 22' 04.103" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh; dan
- at. PBU 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 34 dengan koordinat 5° 36' 43.073" LU dan 95° 22' 31.420" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001








A horizontal scale bar with tick marks at 0, 0.5, 1, 2, 3, and 4 km.

The map shows the island of Sumatra, Indonesia, with the province of Aceh highlighted in yellow. A red rectangle is drawn around the northern tip of Aceh, indicating the study area. Labels on the map include 'Kota Banda Aceh' and 'Aceh Besar' within the red rectangle, and 'Aceh' for the entire province. The map includes a latitude and longitude grid.

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 46 N
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

 : Titik Kartometrik
 : Batas Kabupaten/Kota
 : Kontur

 : Pilar Batas
  : Jalan
  : Danau

 : Batas Provinsi
  : Sungai

No	Nama	Koordinat Geografi			Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y	
1	TK 1	5° 32' 52.682" LU	95° 16' 51.328" BT	752695	613723	
2	PABU 1	5° 32' 49.251" LU	95° 16' 50.719" BT	752676	613617	
3	TK 2	5° 32' 27.938" LU	95° 16' 53.482" BT	752764	612963	
4	PBU 2	5° 32' 09.634" LU	95° 16' 48.383" BT	752609	612400	
5	PBU 3	5° 31' 56.232" LU	95° 17' 01.272" BT	753048	611989	
6	PBU 4	5° 31' 52.850" LU	95° 17' 19.559" BT	753571	611887	
7	PABU 5	5° 31' 40.042" LU	95° 17' 31.923" BT	753953	611415	
8	PBU 6	5° 31' 39.383" LU	95° 17' 45.896" BT	754384	611477	
9	PBU 7	5° 31' 21.431" LU	95° 17' 59.823" BT	754815	610927	
10	PABU 8	5° 31' 13.454" LU	95° 18' 13.101" BT	755224	610683	
11	TK 8.C	5° 31' 09.200" LU	95° 18' 32.548" BT	755824	610555	
12	PABU 8.C	5° 31' 03.223" LU	95° 18' 39.811" BT	756048	610372	
13	PBU 8.D	5° 30' 58.899" LU	95° 18' 47.296" BT	756279	610420	
14	PBU 8.E	5° 31' 05.797" LU	95° 18' 47.388" BT	756281	610482	
15	PBU 8.F	5° 31' 00.197" LU	95° 19' 13.249" BT	757078	610253	
16	PABU 8.G	5° 31' 07.673" LU	95° 19' 23.605" BT	757396	610514	
17	PABU 8.H	5° 31' 21.213" LU	95° 19' 31.322" BT	757632	610931	
18	PABU 9 BARU	5° 31' 38.277" LU	95° 19' 36.423" BT	757787	611456	
19	PABU 10 BARU	5° 31' 41.289" LU	95° 19' 48.288" BT	758152	611550	
20	PBU 10 A	5° 31' 42.229" LU	95° 19' 49.266" BT	758182	611579	
21	PABU 10 B	5° 31' 43.239" LU	95° 19' 57.032" BT	758421	611621	
22	PABU 11	5° 31' 43.552" LU	95° 20' 04.947" BT	758663	611622	
23	PABU 12	5° 31' 43.464" LU	95° 20' 22.800" BT	759216	611621	
24	PABU 13	5° 32' 01.844" LU	95° 20' 38.389" BT	759692	612188	
25	PABU 13 A	5° 32' 02.959" LU	95° 21' 11.154" BT	760701	612286	
26	PBU 14	5° 32' 07.991" LU	95° 21' 13.841" BT	760783	612381	
27	PBU 14.A	5° 32' 09.194" LU	95° 21' 14.329" BT	760798	612418	
28	PBU 15	5° 32' 24.942" LU	95° 21' 14.814" BT	760811	612902	
29	PBU 15.A	5° 32' 25.738" LU	95° 21' 19.071" BT	760942	612927	
30	PBU 16	5° 32' 32.165" LU	95° 21' 18.812" BT	760933	613124	
31	PBU 17	5° 32' 28.366" LU	95° 21' 34.660" BT	761422	613100	
32	PABU 18	5° 32' 40.877" LU	95° 21' 35.241" BT	761438	613394	
33	PBU 19	5° 32' 54.303" LU	95° 21' 37.574" BT	761508	613807	
34	PABU 20	5° 33' 29.979" LU	95° 21' 41.120" BT	760699	613900	
35	PBU 21	5° 34' 16.132" LU	95° 21' 27.528" BT	761189	614621	
36	PABU 22	5° 33' 55.227" LU	95° 22' 02.935" BT	762282	615683	
37	PABU 23	5° 35' 05.859" LU	95° 22' 28.369" BT	763065	615705	
38	PABU 24	5° 34' 08.894" LU	95° 22' 40.086" BT	763424	616107	
39	PABU 25	5° 34' 17.585" LU	95° 22' 19.703" BT	762795	616372	
40	PABU 26	5° 34' 25.701" LU	95° 22' 16.666" BT	762701	616621	
41	PBU 27	5° 34' 36.354" LU	95° 22' 12.273" BT	762648	616948	
42	PABU 28	5° 34' 43.786" LU	95° 22' 21.857" BT	762858	617177	
43	PABU 29	5° 35' 05.165" LU	95° 22' 10.355" BT	762501	617833	
44	PABU 30	5° 35' 21.100" LU	95° 22' 05.417" BT	762347	617322	
45	PBU 31	5° 35' 01.391" LU	95° 21' 21.835" BT	761008	617711	
46	PABU 32	5° 35' 15.898" LU	95° 21' 16.890" BT	760854	618056	
47	PBU 33	5° 35' 44.292" LU	95° 21' 08.361" BT	760588	619127	
48	PABU 34	5° 36' 21.107" LU	95° 22' 04.103" BT	762300	620164	
49	TK 34	5				

ttc

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001